

KRIMINALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF SOSIOLOGI TERKAIT KONTROL SOSIAL DAN HUKUM

Kartika Maulida

Program Studi Hukum Tata Negara,

Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

bungaindah0421@gmail.com

Abstract

This article discusses the relationship between criminality and law from a sociological perspective, focusing on social control and the role of law in regulating societal behavior. Criminality is often understood as a violation of prevailing legal norms, but sociology views it as a social phenomenon influenced by various factors, including social, economic, and cultural structures. In this context, the law functions as a tool of social control aimed at maintaining order and stability. The article explores how social norms are codified into law and how the law interacts with power dynamics and group interests within society. This approach emphasizes the importance of understanding the social context in the application of law and the effectiveness of social control in addressing criminality. Through theoretical analysis and literature review, the article offers a more comprehensive understanding of the relationship between crime and law in modern social structures.

Keywords: *Criminality; Social Control; Sociology of Law.*

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara hubungan kriminalitas dan hukum dari kacamata sosiologi, dengan menitikberatkan pada kontrol sosial dan peranan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. Kriminalitas sering kali dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, namun sosiologi melihatnya sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan stabilitas. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana norma-norma sosial dikodifikasi menjadi hukum, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam penerapan hukum dan efektivitas kontrol sosial untuk mengatasi kriminalitas. Melalui analisis teoretis dan kajian literatur, artikel ini mengajukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kriminalitas dan hukum dalam tatanan sosial modern.

Kata kunci: Kriminalitas; Kontrol Sosial; Sosiologi Hukum.

A. Pendahuluan

Kriminalitas adalah salah satu isu sosial yang cukup kompleks dan selalu menjadi sorotan utama dalam kajian hukum dan sosiologi. Secara umum, kriminalitas dipahami sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, namun dari perspektif sosiologi, fenomena ini memiliki dimensi yang lebih luas. Kriminalitas kerap kali terjadi dan mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang terjadi di dalam masyarakat, serta menunjukkan adanya dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai perangkat aturan, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang dirancang untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat.

Peranan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat dan menanggulangi kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma-norma sosial dan proses pengkodifikasianya menjadi hukum formal. Selain hal itu, penerapan hukum kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari hukum itu sendiri sebagai alat kontrol sosial. Oleh sebab itu, memahami hubungan antara kriminalitas dan hukum membutuhkan analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai macam faktor sosial yang melingkupinya.

Pendekatan sosiologis terhadap kriminalitas dan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial modern. Tulisan ini akan mengeksplorasi isu tersebut melalui kajian literatur dan analisis teoretis yang relevan. Dalam konteks sosiologis, kriminalitas sering kali dapat dipengaruhi oleh faktor struktural yang amat kompleks, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, ketimpangan ekonomi serta marginalisasi kelompok.

Ketimpangan sosial inilah yang menyebabkan individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan, ter dorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai tanda perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Selain hal itu, faktor budaya, seperti halnya norma atau nilai-nilai yang berkembang pada lingkungan masyarakat, juga memiliki peran yang penting. Oleh sebab itu, pendekatan penanggulangan untuk mengatasi kriminalitas bukan hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas akan tetapi juga mempunyai upaya untuk mengatasi akar permasalahan sosial yang mendasarinya.

Keberhasilan hukum sebagai alat kontrol sosial bergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadapnya. Ketika hukum dianggap diskriminatif atau menguntungkan pihak tertentu, legitimasi hukum menurun, sehingga dapat memicu terjadinya kriminalitas. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi hukum yang transparan, inklusif serta akuntabel dan juga pendidikan hukum yang memperkuat kesadaran masyarakat untuk menciptakan keadilan

sosial yang berkelanjutan.

B. Kajian Teoretis

1. Teori *Anomie*

Istilah *anomie* pertama kali dikenalkan oleh Emile Durkheim yang mengartikan sebagai suatu keadaan tanpa adanya norma, mempergunakan istilah ini di dalam bukunya yang berjudul *The Devision of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak mengetahui apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan inilah yang menyebabkan deviasi.¹

2. Teori *Diferensial*

Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku kriminal dipelajari serta proses pembelajaran dipengaruhi oleh sejauh mana kontrak antara individu dengan yang melakukan kejahatan. Semakin banyaknya individu berasosiasi dengan orang tersebut, maka semakin besar kemungkinannya juga akan mempelajari dan mengadopsi nilai serta perilaku kejahatan.²

3. Teori Peran Jenis Kelamin

Teori ini berpendapat bahwasanya anak laki-laki dan perempuan disosialisasikan berbeda, anak laki-laki lebih memungkinkan untuk menjadi penjahat daripada anak perempuan. Sosiolog Edwin Sutherland mengidentifikasi bagaimana anak perempuan disosialisasikan dengan cara yang lebih diawasi dan dikendalikan hal inilah yang membatasi peluang untuk terjadi penyimpangan. Sebaliknya, anak laki-laki disosialisasikan untuk kuat, menjadi lebih kasar, lebih tangguh, dan agresif. Hal inilah yang membuat penyimpangan memiliki peluang lebih besar. Dan jika penyimpangan itu terus dibiarkan atau diabaikan, maka tindakan kriminal kemungkinan besar akan terjadi.³

4. *Social Learning Theory*

Teori yang disebut juga sebagai teori pembelajaran sosial, menurut Renald teori ini memaklumatkan mengenai suatu individu belajar untuk melakukan suatu kejahatan melewati cara yang serupa seperti halnya mereka melakukan hal yang serupa dalam

¹ Putri Yaila Rahimah Athifahputih, “Kajian Teori Kriminal Dari Perspektif Sosiologi” (Makalah, Universitas Sebelas Maret, 2022), 1–23.

² Bernad Thomas J, “Sociological Theories”, <https://www.britannica.com/science/criminology/Sociological-theories> (diakses 12 Januari 2024).

³ Katie Coleman, “Teori Sosiologi Kriminalitas,” Libertext, n.d. [https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Gender_Studies/Introduction_to_Gender_Studies_\(Coleman\)/10%3A_Gender_Deviance_Crime_and_Punishment/10.03%3A_Sociological_Theories_of_Criminality](https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Gender_Studies/Introduction_to_Gender_Studies_(Coleman)/10%3A_Gender_Deviance_Crime_and_Punishment/10.03%3A_Sociological_Theories_of_Criminality) (diakses 15 Januari 2024).

hidupnya. Lebih lanjut lagi, Akers, menempuh jalan selanjutnya dan kemudian mencoba menjabarkan cara pembelajaran itu terlaksana dan cara inilah menimbulkan kejahatan.⁴

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kriminalitas dan hukum dari perspektif sosiologi dengan berfokus kepada peran hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Dalam kajian ini, kriminalitas bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum saja, akan tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Hukum memiliki peran untuk menjaga keteraturan dan stabilitas, akan tetapi penerapannya sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan serta kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Teori sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti teori struktural fungsional, dan teori konflik memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dan kriminalitas saling berinteraksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan-temuan yang relevan dari berbagai macam sumber sekunder. Melalui analisis deskriptif-analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pemahaman terhadap hubungan antara kriminalitas dan hukum membutuhkan perspektif yang lebih luas, yang memperhitungkan faktor sosial dan konteks kekuasaan dalam penerapan hukum.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak manusia membentuk tatanan masyarakat. Setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern, menghadapi berbagai bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma dan aturan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, hukum hadir sebagai sebuah sarana yang penting untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu dan kelompok untuk menjaga kestabilitasan sosial. Melalui adanya hukum, masyarakat menciptakan serangkaian aturan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu maupun kelompok, mencegah terjadinya kekacauan, dan menindak perilaku yang dianggap merugikan. Namun, hukum tidak hanya merupakan aturan tertulis, melainkan juga bagian dari mekanisme kontrol sosial yang lebih luas lagi, yang melibatkan norma-norma, nilai, dan kekuasaan dalam masyarakat.

⁴ Ni Made Indah Gayatri & Gede Made Swardhana, "Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)," *Jurnal Media Akademik 2*, no. 10 (2024): 1-21. <https://doi.org/10.62281/v2i10.859>.

Dalam kajian sosiologi, kriminalitas tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, akan tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan struktur sosial, budaya, serta ekonomi. Sosiologi mencoba memahami bagaimana dan mengapa individu maupun kelompok melanggar aturan, serta bagaimana masyarakat merespons pelanggaran tersebut. Sudut pandang ini memberikan wawasan tentang korelasi antara kriminalitas dan kekuasaan, ketidaksetaraan sosial, dan bagaimana hukum dapat berfungsi secara berbeda terhadap individu atau kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, teori konflik menganggap bahwa hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang berkuasa dan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan keadaan yang ada. Pada sisi lain, pendekatan fungsionalisme melihat hukum sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Artikel ini mengkaji hubungan antara kriminalitas dan hukum dari perspektif sosiologi dengan fokus pada peran kontrol sosial, baik secara formal melalui hukum maupun yang informal melalui norma-norma sosial. Dalam kajian ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai cerminan dari struktur sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan memeriksa berbagai teori sosiologi tentang hukum dan kontrol sosial, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kriminalitas serta implikasinya terhadap keadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam memahami hubungan antara kriminalitas dan hukum, penting untuk melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai fenomena sosial yang berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, analisis tentang kontrol sosial melalui hukum tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang bagaimana hukum diciptakan, siapa yang mengontrolnya, serta bagaimana hukum diterapkan secara berbeda terhadap berbagai lapisan masyarakat.

1. Pengertian Kriminalitas

Ketika kita berbicara terkait dengan hal kriminalitas tentu kita sedang berbicara terkait dengan kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan sebuah perilaku yang menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan. Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis dan psikologis melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.⁵ Tindakan tersebut dinamakan dengan kriminal. Dalam hal tersebut, dapat kita tarik kesimpulan

⁵ Vina Merlinda, "Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat" (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2017).

bahwasanya kriminalitas adalah tindakan yang menyalahi norma-norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan dan masyarakat menentangnya.

Secara kriminologi yang berbasis dengan sosiologis, tindak kriminalitas merupakan sebuah perilaku yang dapat merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Biasanya pelaku yang disebut dengan pelaku kriminalitas yaitu pencuri, perampok, pembunuh, pemerkosa, teroris. Selama pelaku kriminalitas belum ditetapkan oleh hakim, maka pelaku disebut sebagai terdakwa.

Menurut R. Susilo secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketenteraman dan ketertiban. Menurut J Simorangkir kriminalitas ialah sebuah tindakan pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang-orang yang bersalah, di mana dia harus dapat mempertanggungjawabkan.

Manheim menyatakan bahwasanya kriminologi harus diperluas dengan memasukkan “*conduct norm*” (norma-norma kelakuan) yaitu norma tingkah laku yang telah digariskan oleh masyarakat (kesopanan, kesusilaan, adat, agama, dan norma hukum) sehingga objek kriminologi bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga tingkah laku masyarakat yang tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum dalam pidana.⁶

2. Kriminalitas sebagai Gejala Sosial: Perspektif Sosiologis

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) yang bisa dilakukan oleh siapa pun, dan dilakukan secara sadar (dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan) bisa juga dilakukan setengah sadar (didorong impuls-impuls yang hebat atau paksaan yang sangat kuat atau kompulsi) dan oleh obsesi. Kejahatan ini akan terjadi apabila ada keinginan namun untuk mendapatkan keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan ketidaksesuaian (diskrepansi) individu, sehingga mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal. Atau ada ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial.⁷

Kriminalitas tidak bisa dipandang semata-mata sebagai tindakan individu yang melanggar hukum, melainkan merupakan refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik

⁶ Muryanti, *Sosiologi Hukum dan Kriminal* (Bantul: Manggar Media, 2020), 20.

⁷ Moh Dulkiah, *Sosiologi Kriminal* (Bandung: LP2M UIN SGD, 2020).

yang mendasari perilaku masyarakat. Sosiologi melihat kriminalitas sebagai produk dari ketegangan struktural dalam masyarakat, seperti ketidaksetaraan ekonomi, marginalisasi sosial, dan perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks ini, banyak teori sosiologi yang mencoba menjelaskan mengapa kriminalitas muncul dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Teori strain oleh Robert Merton, misalnya, menjelaskan bahwa kriminalitas dapat muncul ketika ada kesenjangan antara harapan atau tujuan sosial (seperti kekayaan atau kesuksesan) dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Individu yang tidak memiliki akses yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah mungkin merasa ter dorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara alternatif. Dengan kata lain, kriminalitas sering kali menjadi hasil dari frustrasi individu atau kelompok yang tidak memiliki kesempatan ekonomi atau sosial yang setara.

Teori anomie dari Emile Durkheim juga memberikan kontribusi penting dalam memahami kriminalitas. Dalam pandangannya, ketika norma-norma sosial menjadi lemah atau tidak jelas akibat perubahan sosial yang cepat, individu kehilangan arahan dan aturan tentang apa yang benar dan salah. Kondisi ini menciptakan keadaan anomie, di mana orang-orang lebih cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal. Dalam masyarakat modern yang cepat berubah, seperti akibat globalisasi, urbanisasi, atau revolusi digital, ketidakstabilan sosial semacam ini sering kali menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas.

Selain itu, teori konflik yang dipelopori oleh pemikir seperti Karl Marx melihat kriminalitas sebagai produk dari ketidakadilan struktural dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan ini, hukum dan norma-norma sosial ditentukan oleh kelompok dominan yang memegang kekuasaan, dan kriminalitas sering kali adalah respons dari kelompok-kelompok tertindas terhadap ketidaksetaraan yang mereka hadapi. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kriminal karena mereka merasa tidak diuntungkan oleh sistem hukum yang ada. Sosiologi kriminal merupakan sebuah bidang yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta hubungan antara reaksi hukum pidana dan masyarakat.

3. Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial: Mekanisme Formal dan Informal

Hukum berperan sebagai instrumen formal dari kontrol sosial, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Sebagai bentuk kontrol sosial yang dilembagakan, hukum bekerja melalui seperangkat aturan yang telah dikodifikasikan dan ditegakkan oleh negara melalui sistem peradilan. Namun, dari perspektif sosiologi, hukum

tidak hanya merupakan alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai, norma, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam pendekatan fungsional, hukum dipandang sebagai mekanisme penting yang diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial. Hukum berfungsi untuk memelihara stabilitas masyarakat dengan menetapkan standar perilaku yang jelas dan menyediakan sanksi bagi mereka yang melanggarinya. Selain itu, hukum membantu masyarakat menghindari kondisi anomali, di mana aturan sosial menjadi kabur atau tidak dihormati. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai alat yang netral dan penting untuk menjaga harmoni sosial.

Namun, teori konflik memberikan perspektif yang berbeda, dengan menyoroti bagaimana hukum sering kali digunakan sebagai alat oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan *status quo* dan mengontrol kelompok-kelompok yang lebih lemah. Hukum dalam masyarakat kapitalis, misalnya, sering kali mencerminkan kepentingan kelompok ekonomi yang dominan, dan pelanggaran hukum oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (seperti kelas pekerja atau kelompok minoritas) sering kali dihukum lebih keras dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Elit. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan ketidakadilan struktural.

Selain kontrol sosial formal melalui hukum, terdapat juga kontrol sosial informal, yang melibatkan norma-norma sosial, nilai-nilai, dan ekspektasi masyarakat. Norma-norma sosial ini sering kali tidak tertulis, tetapi dipatuhi oleh individu karena adanya tekanan sosial, rasa malu, atau rasa tanggung jawab. Misalnya, dalam banyak masyarakat, perilaku kriminal tidak hanya dihukum oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat melalui stigma sosial. Dengan demikian, kontrol sosial informal sering kali melengkapi kontrol formal melalui hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

Sosial kontrol berperan membentuk pedoman baru yang menggantikan pedoman yang lama, dalam *compulsion* dibentuk situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada perasaan, nilai atau norma yang masuk di bawah sadar menjadi alat sosial kontrol yang perwujudannya ialah:

- a. Pemidanaan berupa larangan, yang apabila melanggarinya akan mendapatkan penderitaan bagi yang melanggarinya.
- b. Kompensasi standar, merupakan sebuah kewajiban yang di mana inisiatif untuk memproses terdapat pihak yang dirugikannya.
- c. Terapi atau konsiliasi, bersifat remidial artinya memiliki tujuan untuk

mengembalikan situasi kepada keadaan semula. Dengan metode masing-masing yang bersengketa mencari jalan untuk menyelesaiannya dengan langkah yang kompromistik ataupun dengan cara mengundang pihak ketiga.

Dengan adanya norma-norma tersebut, setiap masyarakat menyelenggarakan sosial kontrol atau pengendalian sosial. Perbuatan dan perilaku manusia diatur oleh hukum yang tertulis dan perundang-undangan yaitu keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis serta mengikat umum. Penyelenggaraan sosial kontrol formal (*formal social control*) maknanya adalah norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial kontrol informal (*informal social control*) melewati pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah sosial kontrol yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial kontrol yang lebih ketat.⁸

4. Dinamika Kekuasaan dan Ketidaksetaraan dalam Penerapan Hukum

Salah satu aspek paling penting dalam hubungan antara kriminalitas dan hukum adalah bagaimana hukum sering kali diterapkan secara berbeda terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam banyak sistem hukum, terdapat bias struktural yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas etnis atau kelas ekonomi rendah, lebih rentan terhadap kriminalisasi dibandingkan kelompok-kelompok dominan. Ketidaksetaraan dalam penerapan hukum ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan dalam penegakan hukum, pemberian hukuman, dan akses terhadap pembelaan hukum.

Teori *labeling* memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dapat memperkuat ketidaksetaraan ini. Menurut teori ini, tindakan kriminal sering kali tidak hanya didefinisikan oleh sifat tindakannya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat (terutama pihak berwenang) menafsirkan dan melabeli tindakan tersebut. Misalnya, tindakan yang sama mungkin dilabeli sebagai “kenakalan remaja” jika dilakukan oleh anak dari keluarga kelas menengah, tetapi dilabeli sebagai “kejahatan” jika dilakukan oleh anak dari keluarga miskin. Pelabelan semacam ini dapat menciptakan siklus marginalisasi, di mana individu yang dilabeli sebagai kriminal lebih sulit untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka kembali ke perilaku kriminal.

⁸ Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum,” *Justitia Islamica* 8, no. 1 (2011): 139-159, <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.

Selain itu, terdapat perbedaan sistemis dalam bagaimana sistem peradilan memperlakukan individu berdasarkan kelas sosial, ras, atau latar belakang etnis. Studi menunjukkan bahwa orang-orang dari kelompok minoritas atau kelas ekonomi yang lebih rendah lebih mungkin untuk ditangkap, diadili, dan dihukum dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih makmur atau dominan secara sosial. Ketidakadilan semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi secara netral, tetapi sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial yang ada dalam masyarakat.

Seperti contoh halnya kasus nenek Minah yang berusia 55 tahun mencuri singkong dan nenek Sumiati yang berusia 72 tahun yang mencuri pepaya untuk bertahan hidup dengan harga yang mungkin tidak begitu mahal, akan tetapi dituntut dengan dua tahun penjara. Dalam hal ini kita tidak boleh melupakan bahwasanya hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Prinsip ini dinamakan *Asas Equality Before The Law* yang merupakan manifestasi dari negara hukum sehingga harus mendapatkan perilaku yang sama tanpa melihat etnis, kasta atau sebagainya di depan hukum.

Mengenai *asas equality before the law*, hal ini berkaitan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sederhananya makna asas ini adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.⁹

Menurunnya penerapan *Asas Equality Before The Law* dalam lapisan masyarakat diakibatkan karena terdapat politik pluralisme hukum yang memberikan celah ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat. Di samping itu pula, adanya oknum-oknum yang berwenang yang dapat mengesampingkan hukum. Oknum-oknum tersebut seharusnya menegakkan hukum, namun kewenangan yang ada di dalamnya salah digunakan. Sebuah Fakta Lembaga peradilan kini sudah penting, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik dan benar. Pasal-pasal KUHP bagi rakyat kecil diibaratkan sebagai sebuah peluru yang menghujam jantung pernafasan, namun bagi para petinggi hanyalah sebuah coretan kecil yang tertulis dalam kitab. Hukum hanya berjalan bagi mereka yang

⁹ Barnadetha Aurelia Oktavira, Hukum Online, “Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya,” https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-inequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt623304b6bfba/#_ftn1 (diakses 12 Januari 2024).

tidak mampu membayar pengacara dan memiliki uang yang cukup. Bahkan saat ini KUHP ialah singkatan dari “ Kasih Uang Habis Perkara ”.¹⁰

5. Kritik terhadap Sistem Hukum: *Overcriminalization dan Criminalization of Poverty*

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum modern adalah fenomena *overcriminalization*, di mana semakin banyak aspek kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum pidana, dan lebih banyak orang yang dikriminalisasi karena pelanggaran kecil atau sepele. *Overcriminalization* ini sering kali berdampak lebih besar pada kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Misalnya, hukum tentang narkotika sering kali diterapkan lebih keras pada kelompok minoritas atau masyarakat miskin, meskipun tingkat penggunaan narkotika serupa di seluruh kelompok sosial.

Kritik lain yang muncul adalah *criminalization of poverty*, yaitu kecenderungan sistem hukum untuk mengkriminalisasi kondisi kemiskinan. Dalam banyak masyarakat, orang miskin lebih sering ditangkap dan dihukum karena pelanggaran kecil, seperti penggeladangan, mencuri makanan, atau tidak membayar denda. Sistem ini menciptakan lingkaran setan di mana orang-orang miskin menjadi lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan karena mereka terjebak dalam sistem hukum yang menghukum mereka berulang kali. Fenomena ini menyoroti bagaimana hukum dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial daripada menyelesaiannya.

Pada penerapannya lembaga yudikatif seharusnya bersikap adil, bijaksana dan bebas dari pelabelan kepentingan tertentu akan tetapi faktanya keadilan hukum menjadi produk mahal yang kian langka didapatkan di negeri ini. Mereka yang berjuang mendapatkan keadilan belum tentu akan berhasil jika kasus tersebut tidak disebarluaskan ke dunia maya dan atau tidak mendatangkan rasa simpati banyak orang. Penegakan hukum ibaratnya seperti mesin otomatis dan yang membuatnya menjadi baru adalah monopoli hukum, jadi tidak boleh ada yang baru sama sekali. Bagi Indonesia yang memiliki kerangka konseptual seperti Pancasila maka hukum seharusnya dapat mencerminkan masyarakat.¹¹

Pemberian hukuman dipandang sebagai salah satu metode untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan yang ada. Di sisi yang lain, ekonom percaya bahwasanya

¹⁰ rizka noor Hashela, “Realitas Hukum Dalam Asas Kesetaraan di Depan Hukum,” https://jdih.tanah laut kab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law (diakses 12 Januari 2024).

¹¹ Rofiqoh Setianingsih, “Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai Yang Tercermin pada Pancasila Sila Ke-5 ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’,” <https://iainutuban.ac.id/2022/06/28/analisis-ketimpangan-konsepsi-keadilan-dalam-penerapan-hukum-di-indonesia-berdasarkan-nilai-yang-tercermin-pada-pancasila-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> (diakses 12 Januari 2024).

tindak kejahatan bisa diminimalisir dengan memberikan kompensasi kepada individu untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, seperti yang diamati Savigny, hukum tidak lebih dari milik masyarakat, karena hukum berkembang secara endogen, yaitu di luar masyarakat. Hukum Indonesia tidak hanya harus dipahami atau ditransformasikan ke dalam kapasitas hukum formal, tetapi juga memperoleh substansi hukum. Hukum Indonesia harus direstorasi untuk menciptakan paradigma menegakkan keadilan substantif.

6. Pendekatan Restoratif: Alternatif terhadap Sistem Hukum Retributif

Melihat keterbatasan hukum formal dalam mengatasi kriminalitas secara adil dan efektif, pendekatan keadilan restoratif telah muncul sebagai alternatif yang lebih berpusat pada pemulihan hubungan sosial daripada menghukum pelaku. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada pemberian hukuman sebagai balasan atas pelanggaran, pendekatan restoratif menekankan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai.

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam Rancangan UU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. solusi yang menguntungkan semua pihak.¹²

Pendekatan restoratif berfokus pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik bagi korban maupun masyarakat. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dalam banyak kasus, pendekatan ini dianggap lebih efektif

¹² Iba Nurkasihani, "Restorative Justice, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan," https://jdih.tanah laut kab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan (diakses 12 Januari 2024).

dalam mencegah *residivisme* (kembali melakukan kejahatan) karena pelaku lebih terlibat dalam proses pemulihan daripada sekadar menjalani hukuman yang dipaksakan.

Pendekatan ini juga membantu mengurangi *overcrowding* dalam sistem peradilan pidana, di mana penjara sering kali dipenuhi oleh pelanggar minor yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Melalui keadilan restoratif, masalah kriminalitas dapat diselesaikan di luar pengadilan dan penjara, dengan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif.

7. Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menggabungkan dua istilah yaitu sosiologi dan juga hukum. Sehubungan dengan digabungkannya dua disiplin ilmu tersebut yaitu sosiologi dengan hukum, maka lahirlah ilmu yang bernamakan sosiologi hukum yang mengkaji hukum dari segi tampak kenyataannya, yaitu sebagai hukum yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan pasti harus keluar dari batas-batas peraturan hukum normatif dengan memperhatikan praktik hukum atau hukum yang sebagaimana dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Hukum yang efektif ialah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan dan tidak bertentangan dengan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Berbicara terkait dengan hukum memang menjadi satu hal yang sangat pelik terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Terkadang apa yang telah menjadi sebuah ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, ataupun sebaliknya masyarakat menginginkan sebuah hukum yang baru. perubahan yaitu dengan munculnya peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan keadaan pada masa saat ini.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum. Menyelidiki sebuah sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).¹⁴

Sosiologi hukum merupakan studi yang mengkaji dampak penerapan hukum di masyarakat dan bagaimana fenomena sosial muncul dalam konteks tersebut. Sebagai contoh, terdapat perbedaan perlakuan hukum antara individu yang memiliki status sosial

¹³ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Ternate: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023).

¹⁴ Emila Susanti & Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi*, edited by Heni Siswanto (Bojonegoro: CV Anugrah Utama Rahardja, 2015).

tinggi, seperti Artalyta Suryani dan Anggodo, dengan mereka dari kalangan biasa seperti Prita Mulyasari dan Nenek Minah.

Dalam perspektif sosiologi hukum, penting untuk mengevaluasi apakah penegakan hukum menghasilkan keadilan atau tidak, serta bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi proses hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang berdampak pada citra hukum yang negatif. Secara keseluruhan, sosiologi hukum lebih menekankan dampak penerapan sumber hukum di masyarakat ketimbang pada substansi hukum itu sendiri.

E. Penutup

Kriminalitas dan hukum adalah fenomena yang saling terkait dalam dinamika sosial yang kompleks. Dari perspektif sosiologi, kriminalitas tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan struktur kekuasaan. Hukum, di sisi lain, tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial formal untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial dominan dan alat legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, penerapan hukum sering kali tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas kriminalitas di masyarakat modern, terutama ketika hukum digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan menindas kelompok-kelompok marginal. Kritik terhadap efektivitas hukum dalam menanggulangi kriminalitas mengarah pada perlunya pendekatan alternatif, seperti keadilan restoratif, yang menawarkan solusi lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihian sosial.

Pada akhirnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kriminalitas, hukum, dan kontrol sosial memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Dengan memahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi kriminalitas, serta bagaimana hukum berfungsi dalam konteks kekuasaan dan ketidaksetaraan, diharapkan muncul pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam menangani masalah kriminalitas di masa depan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Gayatri, Ni Made Indah, & Gede Made Swardhana. "Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024): 1-21. <https://doi.org/10.62281/v2i10.859>.

Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum." *Justitia Islamica* 8, no. 1 (2011): 139-159. <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.

Buku

Dulkiah, Moh. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD, 2020.

Muryanti. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Bantul: Manggar Media, 2020.

Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Ternate: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.

Susanti, Emila & Eko Rahadjo. *Hukum dan Kriminologi*, edited by Heni Siswanto. Bojonegoro: CV Anugrah Utama Rahardja, 2015.

Skripsi/Makalah

Athifahputih, Putri Yaila Rahimah. "Kajian Teori Kriminal dari Perspektif Sosiologi," Makalah, Universitas Sebelas Maret, 2022.

Merlinda, Vina. "Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat," Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Internet

Coleman, Katie. "Teori Sosiologi Kriminalitas." Libertext, n.d. [https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Gender_Studies/Introduction_to_Gender_Studies_\(Coleman\)/10%3A_Gender_Deviance_Crime_and_Punishment/10.03%3A_Sociological_Theories_of_Criminality](https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Gender_Studies/Introduction_to_Gender_Studies_(Coleman)/10%3A_Gender_Deviance_Crime_and_Punishment/10.03%3A_Sociological_Theories_of_Criminality) (diakses 15 Januari 2024).

Hashela, rizka noor. "Realitas Hukum Dalam Asas Kesetaraan di Depan Hukum." https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law (diakses 12 Januari 2024).

Nurkasihani, Iba. "Restorative Justice, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan." https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan (diakses 12 Januari 2024).

Oktavira, Barnadetha Aurelia, Hukum Online. "Makna Asas *Equality Before The Law* dan Contohnya." https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-inequality-before-the-law-i-dan-contohnya-1t6233304b6bfba/#_ftn1 (diakses 12 Januari 2024).

Setianingsih, Rofiqoh. "Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai Yang Tercermin pada Pancasila Sila Ke-5 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'." <https://iainutuban.ac.id/2022/06/28/analisis-ketimpangan-konsepsi-keadilan-dalam-penerapan-hukum-di-indonesia-berdasarkan-nilai-yang-tercermin-pada-pancasila-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> (diakses 12 Januari 2024).

Thomas J, Bernad. "Sociological Theories." <https://www.britannica.com/science/criminology/Sociological-theories> (diakses 12 Januari 2024).